



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.B/2022/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap **SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR;**  
Tempat lahir Kebumen ;  
Umur/Tgl. Lahir 26 Tahun / 21 Agustus 1996;  
Jenis kelamin Laki-laki  
Kewarganegaraan Indonesia  
Tempat tinggal Dk Trenggulun Desa Wonotirto, RT.04  
RW.03Kecamatan Karanggayam,Kabupaten  
Agama Kebumen;  
Pekerjaan Islam;  
Pendidikan Karyawan Swasta;

**Terdakwa II** SMP ;

Nama lengkap **DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI;**  
Tempat lahir Kebumen;  
Umur/tgl lahir 18 Tahun /15 Oktober 2003;  
Jenis kelamin Laki-laki;  
Kewarganegaraan Indonesia ;  
Tempat tinggal Dk Binangun RT.04, RW.02, Desa Wonotirto,  
Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;  
Agama Islam;  
Pekerjaan Buruh;  
Pendidikan SMK ;

Terdakwa I ditangkap tanggal 26 September 2022

Terdakwa I **SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR** dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 s/d tanggal 16 Oktober 2022, di Rutan;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2022, di Rutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022, di Rutan;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023, di Rutan ;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023, di Rutan;

Terdakwa II **DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI** dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan mengatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**Telah Membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 158/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 08 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara terdakwa **SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR, DKK**;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :158/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 08 Desember 2022 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara Nomor : 158/PID.B/2022/PN Kbm atas nama terdakwa **SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR, DKK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR danTerdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR danTerdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor158/Pid.B/2022/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna Merah Hitam No.Pol.:AA-3966-QM, No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695. Atas nama STNK: SUWANDI d/a Alamat :Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol. :tidak terpasang, No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695;
- 2 buah plat nomer AA-3966-QM, Speedometer, Filter udara, bodibegasi dan begasi, Begelbelakang, 2 Buahfoodstep, slebor( Spekbor) dalam belakang, 2 buah kaca lampu send belakang;

***Dikembalikan kepada Saksi SUWANDI Bin ARJO SUMARTO;***

- 1 ( Satu ) unit sepeda motor Honda beat, warna biru putih, tahun 2013, No.Pol tidak terpasang, No.Ka : MHIJFD211DK285294, No.Sin : JFD2E1277738.

***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

4. Menghukum Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua perbuatan Para terdakwa dan karena itu meminta keringanan hukuman atas diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para terdakwa tetap pada permohonannya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR bersama-sama dengan terdakwa DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Karangsambung Desa Kemangguan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR bersama dengan terdakwa DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI sedang melintasi Jalan Raya Karangsembung Desa Kemangguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol kemudian Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 QM dalam keadaan terparkir di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI berkata,"KAE ANA MONTOR NANG PINGGIR NDALAN JIOT BAE YUH" (ITU ADA SEPEDA MOTOR DI PINGGIR JALAN, AMBIL SAJA YUK) kemudian Terdakwa SLAMET MUSTOFIK menjawab,"YUH" (YUK) setelah itu para terdakwa berhenti lalu Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA turun dari sepeda motor lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 QM tersebut kemudian Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI menuntun sepeda motor tersebut hingga ke jalan lalu setelah berada di jalan Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 QM dengan didorong dengan menggunakan kaki Terdakwa SLAMET MUSTOFIK yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu para terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Karanggayam;
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 QM milik Saksi SUWANDI Bin ARJO SUMARTO dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi SUWANDI Bin ARJO SUMARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Telah mendengar jawaban dari Para terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya tidak keberatan/tidak mengajukan



eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar persidangan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: **1. Saksi SUWANDI bin ARJO SUMARTO, 2. Saksi SITI MARFUNGAH binti M ZAENAL ANSOR**, yang seluruhnya memberikan keterangan dibawah Janji/sumpah menurut cara agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, serta pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi SUWANDI bin ARJO SUMARTO:**

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa hilangnya barang milik Saksi berupa1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.atas nama STNK : SUWANDI d/a Alamat : Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.atas nama STNK :SUWANDI d/a Alamat : Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah milik saksi sejak bulan Juli 2010 dan saksi memperoleh dari Membeli secara kredit di Dealer Nusantra sakti kebumen;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM, milik saksi telah diambil oleh orang lain yaitu pada hari pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, diketahui sekira pukul 17.30 Wib, di tepi jalan raya Karangsambung Kebumen termasuk, Ds. Kemangguan, Kec. Alian, Kab.Kebumen, dan saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambilnya yang sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut hilang berupa1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.atas nama STNK :SUWANDI d/a Alamat : Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen, ketika saksi bermasud pulang dan mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut ternyata sepeda motor sudah tidak





ada/hilang dan saksi berusaha mencari disekitar lokasi namun tidak ketemukan dan selanjutnya saksi mengajak saksi DWI HERNIYANTO untuk melacak keberadaan sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak diketemukan dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepolsek Alian;.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motornya setelah diambil orang tanpa seijin Saksi tersebut, dan atas kejadian tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,- (Tigajuta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SITI MARFUNGAH binti M ZAENAL ANSOR:**

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa hilangnya barang milik Saksi SUWANDI berupa1 (Satu) unitsepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.Atas nama STNK :SUWANDI d/a Alamat : Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.atas nama STNK :SUWANDI d/a Alamat : Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen adalah milik saksi SUWANDI di peroleh dari Membeli secara kredit di Dealer Nusantara sakti kebumen sejak bulan Juli 2010;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM, milik saksi SUWANDI telah hilang pada hari pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, diketahui sekira pukul 17.30 Wib, di tepi jalan raya KarangsambungKebumen termasuk, Ds. Kemangguan, Kec. Alian, Kab.Kebumen, dan saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambilnya yang sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui sepeda motor miliks aksi SUWANDI tersebut hilang berupa1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitamNo.Pol.:AA-3966-



QM,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.atas nama STNK :SUWANDI d/a Alamat : Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen, setelah suaminya ( SUWANDI ) tersebut pulang dari ladang setelah merawat tanaman cabe dan kangkung ditepi suangai luk ulo termasuk Ds.Kemangguan, kec.Alian, Kab.Kebumen menyampaikan bahwa sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM yang telah dipergunakan tersebut hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa telah mengambil sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM dan pada waktu mengambil tersebut tanpa seijin saksi SUWANDI, dengan adanya kejadian tersebut Saksi SUWANDI menderita kerugian+senilai Rp. 3.000.000,- (Tigajuta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR** telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA bin PARMAN SETIADI telah melakukan mengambil barangmilik orang lain /pencurianberupa1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitamNo.Pol.:AA-3966-QM,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.di jalan Raya Karangsambungkebumen termasuk Ds. Kemangguan, Kec.Alian, Kab.Kebumen, milik saksi SUWANDI bin ARJO SUMARTO, alamat: Ds. Kemangguan Rt. 05/Rw. 02 Kec. Alian, Kab. Kebumen;
- Bahwa identitas sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warnamerahhitamNo.Pol.:AA-3966-QM untuk noka dan nosinnya tidak ingat, terdakwa menguasai sepeda motor tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya / pencuriansepeda motor tersebut dan dilakukan bersama dengan terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA bin PARMAN SETIADI Umur 18 tahun, Pekerjaan Buruh harian Lepas, agama Islam, jenis kelaminLaki-laki, alamat Dk.



Binangun Rt.04 Rw.02 Ds. Wonotirto Kec. Karanggayam Kab. Kebumen;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM milik orang yang tidak dikenal tersebut telah diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA bin PARMAN SETIADI pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekita pukul 17.15 wib ditepi jalan raya KarangsambungKebumen Termasuk Ds. Kemangguhan, Kec. Alian Kab. Kebumen, tidak diketahui oleh pemiliknya dan pada waktu mengambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM tersebut yaitu pada awalnya pulang terdakwa bersama dengan terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA pulang dari menonton kuda kepagang (ebleg) terdakwa bersama dengan terdakwa II DANANG melintas di tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian terdakwa II DANANG mengatakan kepada terdakwa "kae ana montor nang pinggir ndalan jiot bae yuh" (itu ada sepeda motor dipinggir jalan ayo diambil saja), kemudian terdakwa menjawab "yuh". Kemudian terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA bin PARMAN SETIADI turun dan mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA duduk di atas jok Motor dan memegang stang kemudi Kemudian terdakwa mendorong dengan menggunakan Kaki kiri (distep);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2010 Nopol AA 3966 QM Warna Merah Hitam tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa DANANG YUDA PRATAMA pada saat mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2010 Nopol AA 3966 QM Warna Merah Hitam No.k: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695 di tepi jalan raya Karangsambungkebumen termasuk Ds.Kemangguhan, Kec.Alian, Kab.Kebumen tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saudara SUWANDI;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;





- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

**Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI**

telah diperiksa, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR melakukan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM, No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695 di jalan Raya Karangsambungkebumen termasuk Ds. Kemangguan, Kec.Alian, Kab.Kebumen, milik saudara SUWANDI bin ARJO SUMARTO, alamat: Ds. Kemangguan Rt. 05/Rw. 02 Kec. Alian, Kab. Kebumen;
- Bahwa identitas sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM untuk noka dan nosinnya tidak tahu, terdakwa menguasai sepeda motor tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil tanpa seijin pemiliknya atas sepeda motor tersebut yang dilakukan bersama dengan terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR, Umur 26 tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dk. Trenggulun Rt.04 Rw.03, Ds. Wonotirto, Kec. Karanggayam, Kab. Kebumen;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM milik orang yang tidak dikenal tersebut telah diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 17.15 wib ditepi jalan raya KarangsambungKebumen Termasuk Ds. Kemangguan, Kec. Alian Kab. Kebumen, yang tidak diketahui oleh pemiliknya dan pada waktu mengambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM tersebut yaitu pada awalnya terdakwa pulang bersama dengan terdakwa I SLAMET MUSTOFIK pulang dari menonton kuda kepang (ebleg) terdakwa dibonceng dan terdakwa I SLAMET MUSTOFIK melintas di tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa I SLAMET MUSTOFIK "*kae ana montor nang pinggir ndalan jiot bae yuh*" (itu ada



sepeda motor dipinggir jalan ayo diambil saja), kemudian terdakwa I SLAMET MUSTOFIK menjawab "yuh". Kemudian terdakwa turun dan mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk diatas jok Motor dan memegang stang kemudi Kemudian terdakwa SLAMET MUSTOFIK mendorong dengan menggunakan Kaki kiri (distep);

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM untuk noka dan nosinnya tidak tahu kemudian setelah sampai dirumah melepaskan ( mreteli) kelengkapan sepeda motor diantaranya plat AA 3966 QM, Speedometer. Filter udara, bodi begasi/ begasi, Begel belakang, dudukan Footstep ( pijakan kaki ), slebor dalam belakang, kacalampu send belakang dan kemudian disimpan dirumah terdakwa dan saat ini sudah diamankan dipolres kebumen;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa I SLAMET MUSTOFIK mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2010 Nopol AA 3966 QM Warna Merah Hitam tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I SLAMET MUSTOFIK pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2010 Nopol AA 3966 QM Warna Merah Hitam No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695 di tepi jalan rayaKarangsambungkebumen termasukDs.Kemangguan, Kec.Alian, Kab.Kebumen tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknyasaudara SUWANDI;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan untuk Para terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain para saksi dan Para terdakwa, Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna Merah Hitam No.Pol.:AA-3966-QM, No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.Atas nama STNK: SUWANDI d/a Alamat :Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol. :tidak terpasang,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695;
- 2 buah plat nomer AA-3966-QM, Speedometer, Filter udara, bodi begasi dan begasi, Begel belakang, 2 Buah foodstep, slebor (Spekbor) dalam belakang, 2 buah kaca lampu send belakang;
- 1 ( Satu ) unit sepeda motor Honda beat, warna biru putih, tahun 2013, No.Pol tidak terpasang, No.Ka : MHIJFD211DK285294, No.Sin : JFD2E1277738;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada para saksi maupun Para terdakwa, ternyata mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pencurian berupa1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.di jalan Raya Karangsambungkebumen termasuk Ds. Kemangguan, Kec.Alian, Kab.Kebumen, milik saksi SUWANDI bin ARJO SUMARTO, alamat: Ds. Kemangguan Rt. 05/Rw. 02 Kec. Alian, Kab. Kebumen;
- Bahwa identitas sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM untuk noka dan nosinnya tidak ingat, Para terdakwa menguasai sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mengambil tanpa seijin pemiliknya / pencurian sepeda motor tersebut dan dilakukanbersama;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-3966-QM milik orang yang tidak dikenal tersebut telah diambil oleh Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul17.15 wib ditepi jalan raya KarangsambungKebumen TermasukDs. Kemangguhan, Kec. Alian Kab. Kebumen, tidak diketahui oleh pemiliknya danpada waktu mengambil tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Para terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol.:AA-

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor158/Pid.B/2022/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3966-QM tersebut yaitu para terdakwa pulang dari menonton kuda kepang (ebleg) terdakwa bersama dengan terdakwa II DANANG melintas di tempat sepeda motor tersebut diparkir, kemudian terdakwa II DANANG mengatakan kepada terdakwa "*kae ana montor nang pinggir ndalanj iot bae yuh*" (itu ada sepeda motor dipinggir jalan ayo diambil saja), kemudian terdakwa menjawab "*yuh*". Kemudian terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA bin PARMAN SETIADI turun dan mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA duduk diatas jok Motor dan memegang stang kemudi Kemudian terdakwa mendorong dengan menggunakan Kaki kiri ( distep );

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa IIDANANG YUDA PRATAMA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2010 Nopol AA 3966 QM Warna Merah Hitam tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA pada saat mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tahun 2010 Nopol AA 3966 QM Warna Merah Hitam No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695 di tepi jalan raya Karangsambungkebumen termasuk Ds.Kemanggungan, Kec.Alian, Kab.Kebumen tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saudara SUWANDI;
- Bahwa Para terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I **SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR** belum pernah dihukum sedangkan **Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI** sudah pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan



dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUH Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR dan Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI** setelah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan para terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat ditemukan pengertiannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 362 KUH Pidana. Oleh karena inti delik dari pasal 363 adalah sama dengan inti delik dalam pasal 362 maka terhadap pengeritan unsur mengambil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam pasal 363 KUH Pidana, dalam praktek hukum dewasa ini telah mengalami perluasan makna sesuai perkembangan masyarakat. Kata “mengambil” pada awalnya berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Artinya bahwa perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan. Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup sampai dengan perbuatan-





perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur mengambil didalam pasal 362, kata barang pun mengalami perluasan makna dalam praktek hukum pidana. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada benda-benda yang berwujud, akan tetapi saat ini perluasan makna "barang" sudah sampai kepada benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai" tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut, Majelis menghubungkannya dengan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti :

Menimbang Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karangsambung Desa Kemanguan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen berawal pada saat Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR bersama dengan terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI sedang melintasi Jalan Raya Karangsambung Desa Kemanguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol kemudian Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 QM dalam keadaan terparkir di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI berkata, "KAE ANA MONTOR NANG PINGGIR NDALAN JIOT BAE YUH" (ITU ADA SEPEDA MOTOR DI PINGGIR JALAN, AMBIL SAJA YUK) kemudian Terdakwa SLAMET MUSTOFIK menjawab, "YUH" (YUK) setelah itu para terdakwa berhenti lalu Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA turun dari sepeda motor lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 QM tersebut kemudian Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI menuntun sepeda motor tersebut hingga ke jalan lalu setelah berada di jalan Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 dengan didorong dengan menggunakan kaki Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK yang



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu para terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Karanggayam;

Menimbang Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 milik Saksi SUWANDI Bin ARJO SUMARTO dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi SUWANDI Bin ARJO SUMARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah diambil oleh Para terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;-**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para terdakwa serta barang bukti yang diajukan:

- ❖ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Karangsambung Desa Kemangguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen berawal pada saat Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR bersama dengan terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI sedang melintasi Jalan Raya Karangsambung Desa Kemangguhan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol kemudian Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 QM dalam keadaan terparkir di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI berkata, "KAE ANA MONTOR NANG PINGGIR NDALAN JIOT BAE YUH" (ITU ADA SEPEDA MOTOR DI PINGGIR JALAN, AMBIL SAJA YUK) kemudian Terdakwa SLAMET MUSTOFIK menjawab, "YUH" (YUK) setelah itu para terdakwa berhenti lalu Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA turun dari sepeda motor lalu mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 QM tersebut kemudian Terdakwa DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI menuntun sepeda



motor tersebut hingga ke jalan lalu setelah berada di jalan Terdakwa II DANANG YUDA PRATAMA menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam nomor polisi AA 3966 dengan didorong dengan menggunakan kaki Terdakwa I SLAMET MUSTOFIK yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat lalu para terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Karanggayam;

Menimbang, Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Tunggal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri Para terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana Para terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungan jawab pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah Para terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yang salah satu prinsipnya yaitu penghukuman dijadikan sebagai alat untuk merubah perilaku terpidana, agar nantinya setelah selesai melaksanakan pertanggung jawaban pidananya, pelaku dapat belajar dari kesalahan ini dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah dirinya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta pelaku diharapkan bisa menjadi orang yang berguna ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, faktor yang diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana ini termasuk keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Para terdakwa yaitu :

### Keadaan Yang Memberatkan

- ❖ Perbuatan Para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;
- ❖ Terdakwa II **DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI** sudah pernah dihukum;

### Keadaan Yang Meringankan

- ❖ Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- ❖ Terdakwa I **SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR** belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan ,maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama perkara ini terdakwa I telah ditahan dalam tahanan menurut ketentuan hukum yang sah, maka dengan memperhatikan segala ketentuan hukum bersangkutan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa I dengan perintah agar terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa telah ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna Merah Hitam No.Pol.:AA-3966-QM, No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.Atas nama STNK: SUWANDI d/a Alamat :Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol. :tidak terpasang,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah plat nomer AA-3966-QM, Speedometer, Filter udara, bodi begasi dan begasi, Begel belakang, 2 Buah foodstep, slebor (Spekbor) dalam belakang, 2 buah kaca lampu send belakang;
- 1 ( Satu ) unit sepeda motor Honda beat, warna biru putih, tahun 2013, No. Pol tidak terpasang, No.Ka : MHIJFD211DK285294, No.Sin : JFD2E1277738;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dipidana maka kepadanya haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I SLAMET MUSTOFIK Bin DUL JAPAR danTerdakwa II DANANG YUDA PRATAMA Bin PARMAN SETIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna Merah Hitam No.Pol.:AA-3966-QM, No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695.Atas nama STNK: SUWANDI d/a Alamat :Ds.Kemangguan Rt.05/ Rw.02, Kec. Alian, Kab. Kebumen;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo, 110 CC, tahun 2010, warna merah hitam No.Pol. :tidak terpasang,No.ka: MH1JBC215AK434162, No.Sin: JBC2E1424695;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah plat nomer AA-3966-QM, Speedometer, Filter udara, bodi begasi dan begasi, Begel belakang, 2 Buah foodstep, slebor( Spekbor) dalam belakang, 2 buah kaca lampu send belakang;

**Dikembalikan kepada Saksi SUWANDI Bin ARJO SUMARTO;**

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda beat, warna biru putih, tahun 2013, No.Pol tidak terpasang, No.Ka : MHIJFD211DK285294, No.Sin : JFD2E1277738;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2023**, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **EKO ARIEF WIBOWO, S.H.M.H.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISWANTORO , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh **EMI NUGRAHENI SOLEHAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Para Terdakwa;-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**EKO ARIEF WIBOWO, SH.M.H.**

**HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.**

**BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ISWANTORO , S.H.**